

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Faktor penyebab peredaran film porno dalam perspektif manajemen media, peredaran film porno melalui DVD melibatkan banyak aspek. Mulai aspek produksi, distribusi, hingga konsumsi film. Proses peredaran film menciptakan jaring-jaring kehidupan antara produsen, distributor, dan konsumen. Tindakan peredaran film porno melalui DVD ini bermotif ekonomi. Sayangnya, hubungan simbiosis tersebut tercipta dalam ranah ilegalitas, baik dari segi etis maupun yuridis.
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 459/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Ut. yang dijatuhkan terhadap Terdakwa kurang tepat, oleh karena dengan penggunaan Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a,d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh Majelis Hakim perkara tersebut. Dimana Terdakwa hanya dipidana kurungan selama 1 (satu) tahun. Namun, sangat keputusan ini kuranglah tepat jika hanya dijerat selama 1(satu) tahun saja.

B. SARAN

1. Sudah seharusnya para penegak hukum lebih efektif lagi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum serta penegakkan hukum dalam masalah pornografi, sehingga dapat diminimalisir kerugian yang dialami oleh masyarakat.
2. Hendaknya seseorang benar-benar mematuhi aturan-aturan yang ditegaskan mengenai pelarangan pornografi, karena hal tersebut demi kebaikan bersama terutama bagi anak-anak untuk mencegah perusakan moral anak dengan hal-hal yang berbau pornografi.
3. Hendaknya hukuman bagi pelaku peredaran DVD film porno dihukum dengan seberat-beratnya, karena perbuatannya merusak moral dan akhlak manusia.
4. Agar pidana yang diputuskan oleh hakim dapat lebih tepat, obyektif dan proporsional, maka mengingat sangat terbatasnya pedoman penjatuhan berat ringannya masa pemidanaan yang diberikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, idealnya hakim menggali lebih dalam dan lengkap data-data untuk memperoleh bahan yang cukup dalam memberikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam penentuan berat ringannya masa pidana yang akan dijatuhkan, karena tanpa data pemidanaan yang lengkap dikhawatirkan hakim akan menjatuhkan pidana yang tidak tepat, sehingga seorang terdakwa yang seharusnya mendapat

pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan mengulangi melakukan tindak pidana. Sebaliknya seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat, sehingga mengakibatkan ia menjadi jahat.

5. Perlu upaya-upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana peradilan yang menunjang kecepatan penyelesaian perkara.

